



SALINAN PUTUSAN

Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Sabak yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara izin poligami antara:

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Pati, 28 April 1967, berumur 54 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, beralamat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Tanjab Timur, 10-07-1991, berumur 29 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, beralamat di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR, PROVINSI JAMBI, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tanggal 05 April 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Sabak dengan register Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MS. tanggal 05 April 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 30 Desember 2013, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tembalang, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 034/321/VII/2013, tertanggal 30 Desember 2013, yang dikeluarkan oleh KUA tersebut;

Hal 1 dari 6 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa hingga saat ini rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan baik, bahkan telah dikaruniai 2 orang anak masing-masing bernama:

- a. ANAK I, berumur 5 tahun;
- b. ANAK I, berumur 1 tahun;

3. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan:

Nama : **PEREMPUAN**

Umur : 34 tahun

Agama : Islam

Pekerjaan : Ibu rumah tangga

Status : Janda (cerai hidup) dibuktikan dengan akta cerai nomor; 326/AC/2020/PA.PT pada tanggal 04 Februari 2020;

Alamat : KABUPATEN PATI, PROVINSI JAWA TENGAH;

4. Bahwa alasan Pemohon untuk menikah lagi oleh karena Pemohon sudah terlanjur berhubungan badan dengan calon isteri kedua yang bernama **PEREMPUAN**, dan si calon isteri tersebut meminta pertanggung jawaban dari Pemohon;

5. Bahwa Termohon telah menyatakan rela dan meminta agar Pemohon menikahi calon isteri keduanya tersebut yang bernama **PEREMPUAN**;

6. Bahwa antara Pemohon dengan **PEREMPUAN**, tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;

7. Bahwa Pemohon memiliki penghasilan bersih rata-rata setiap bulan sebesar Rp. 56.000.000,- dan jika permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri dan anak-anak Pemohon dengan baik;

8. Bahwa Pemohon sanggup untuk berlaku adil di antara isteri-isteri Pemohon;

9. Bahwa selama ikatan pernikahan Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta baik bergerak maupun tidak bergerak sebagai berikut:

- a. Mobil Mitsubishi Triton BH 8530 MN atas nama PEMOHON;
- b. Surat Tanah Sporadik atas PEMOHON dengan lokasi tanah di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR;

Hal 2 dari 6 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa sebab itu, bila permohonan ijin ini dikabulkan Pemohon mohon agar harta-harta tersebut ditetapkan sebagai harta bersama (gono-gini) antara Pemohon dengan Termohon;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Muara Sabak segera memanggil pihak-pihak dalam perkara ini, selanjutnya memeriksa dan mengadili perkara ini dengan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi ijin kepada Pemohon untuk menikah lagi (poligami) dengan calon isteri kedua Pemohon bernama **PEREMPUAN**;
3. Menetapkan harta bersama antara Pemohon dengan Termohon terdiri dari:
 - a. Mobil Mitshubishi Triton BH 8530 MN atas nama PEMOHON;
 - b. Surat Tanah Sporadik atas PEMOHON dengan lokasi tanah di KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR;
4. Membebankan untuk membayar biaya perkara sesuai menurut hukum yang berlaku;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk berpoligami dan memikirkan kembali tentang maslahat dan mafsadatnya bila Pemohon beristri lebih dari seorang (berpoligami) akan tetapi Pemohon tetap dengan pendiriannya untuk beristri lagi dan Termohon pun tidak keberatan;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator hakim Sulistianingtias Wibawanty, S.H., M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 22 April 2021 usaha mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil mencapai kesepakatan karena Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, sedangkan Termohon tidak keberatan Pemohon mengajukan izin poligami.

Hal 3 dari 6 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang setelah mediasi yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya, meskipun Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan dan dengan relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MS. tanggal 29 April 2021, sedangkan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut di depan persidangan dan dengan relaas panggilan Nomor 117/Pdt.G/2021/PA.MS. tanggal 29 April 2021, yang relaas panggilan Pemohon dan Termohon tersebut dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan suatu halangan yang sah;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara adalah Izin Poligami (Izin beristri lebih dari seorang), maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke muka sidang, terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri ke muka sidang, maka untuk mempedomani ketentuan Pasal 154 R.Bg dan Pasal 3 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berusaha menasihati dan memberikan saran kepada Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikah lagi (poligami) mengingat konsekwensi yang harus ditanggung jika beristri lebih dari satu dan betapa sulitnya untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya, tetapi Pemohon tetap pada permohonannya, sedangkan Termohon tidak keberatan jika Pemohon kawin lagi;

Hal 4 dari 6 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang setelah mediasi yang telah ditetapkan baik Pemohon maupun Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai Pemohon sebagai pihak yang mengajukan permohonan ini tidak bersungguh-sungguh dan sesuai dengan Pasal 148 RBg maka perkara ini dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim perlu memutuskan perkara Pemohon tersebut untuk digugurkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 05 Mei 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Ramadhan 1442 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Sulistianingti Wibawanty, S.H., M.H. dan Rizki Gusfarozza, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desy Ferawaty, S.E., M.H. sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Hal 5 dari 6 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2021/PA.MS.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Sulistianingtyas Wibawanty, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

ttd

Rizki Gusfaroza, S.H.

ttd

Dra. Hj. Hasnaini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Desy Ferawaty, S.E., M.H.

Perincian biaya perkara:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp420.000,00
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah		Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Muara Sabak, 05 Mei 2021
Untuk salinan yang sama bunyinya,
Panitera,

R.A. Fadhilah, S.H., M.H.

Hal 6 dari 6 hal Putusan No. 117/Pdt.G/2021/PA.MS.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)